

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor : 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor : OT.00/390/36/1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 01 tentang Penangan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip;
 2. Surat Edaran Nomor : 02 Tahun 1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilai guna Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PADA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN.**

Pasal 1

Pedoman Penyusutan Arsip sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional penyusutan arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan, termasuk pada Daerah Otonom dan institusi vertikal di lingkungan masing-masing.

Pasal 2

Lampiran Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.